

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB dan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PTA.JK dalam memutus sengketa hak asuh (*hadhanah*) dan perwalian anak mendasarkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan fakta persidangan. Menurut Peneliti, untuk memperkuat putusan tersebut Majelis Hakim dapat menambahkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Pada akibat hukum terhadap hak asuh anak setelah kedua orang tua meninggal dunia, maka wajib ditunjuk seorang wali sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pihak yang dapat ditunjuk

sebagai wali dan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat ditunjuk sebagai wali diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Seorang yang ditunjuk sebagai wali melalui Penetapan Pengadilan memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Seorang wali yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai wali serta berkelakuan buruk dapat dicabut kekuasaannya berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila seorang wali menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya maka dapat dituntut untuk ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas maka Peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memperbaiki masalah tersebut kedepannya :

Hakim dalam pertimbangan hukumnya, sebaiknya mengkaitkan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.